

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019
TENTANG
BAKU MUTU EMISI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL

BAKU MUTU EMISI MESIN PENUNJANG PRODUKSI UNTUK
PENGOPERASIAN MESIN DENGAN PEMBAKARAN DALAM ATAU GENSET

A. BAKU MUTU EMISI MESIN UNTUK PENGOPERASIAN MESIN DENGAN
PEMBAKARAN DALAM ATAU GENSET DENGAN KAPASITAS \leq 570 kW

	Parameter	Minyak (mg/Nm ³)	Gas (mg/Nm ³)
1.	Nitrogen Oksida (NO _x)	1400	400
2.	Karbon Monoksida (CO)	600	500

B. BAKU MUTU EMISI MESIN UNTUK PENGOPERASIAN MESIN DENGAN
PEMBAKARAN DALAM ATAU GENSET DENGAN KAPASITAS > 570 kW

	Parameter	Minyak (mg/Nm ³)	Gas (mg/Nm ³)
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	600	150
2.	Nitrogen Oksida (NO _x)	1200	320
3.	Karbon Monoksida (CO)	540	250
4.	Total Partikulat (PM)	120	50

Catatan:

- Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer)
- Semua parameter dikoreksi dengan O₂ sebesar 15%. pada kondisi kering

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA